



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Ramdani Bin Abi Burahman
2. Tempat lahir : Purwodadi Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Ramdani ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa Indra Ramdani Bin Abi Burahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hefzoni, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kalianda beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan daun ganja narkotika golongan I;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa ada merek;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Note 5A warna gold.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa **INDRA RAMDANI** yang terletak di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terdakwa memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil melalui aplikasi instagram dengan nama akun @kumbang_baja menggunakan hp milik terdakwa dengan merek Xiaomi tipe not 5A warna gold, kemudian terdakwa mengirim pesan saya mau beli dengan harga Rp200.000,00 lalu dibalas oleh akun penjual dengan langsung mengirim nomor rekening yang nomor dan atas nama rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ingat lagi melalui BRI Link di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu akun penjual langsung mengirim titik koordinat lokasi map di google tempat penyimpanan narkoba jenis daun ganja tersebut sehingga terdakwa langsung naik ojek mengikuti titik lokasi pada google maps, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di titik lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis daun ganja yang ditaruh di pinggir jalan dengan ditutupi 1 (satu) buah batu yang terletak di Way Halim Bandar Lampung lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya menggunakan ojek, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya lalu langsung menyimpan narkoba jenis daun ganja di dalam kamarnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa yang berada di rumah menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk menonton hiburan orgen tunggal dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sambil menonton orgen tunggal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB acara orgen tunggal tersebut sudah selesai sehingga terdakwa menuju pulang ke rumahnya, saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan datang Anggota Polsek Tanjung Bintang melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja, selanjutnya terdakwa diamankan;

- Bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA yang merupakan Anggota Polisi Posek Tanjung Bintang dari Kantor Posek Tanjung Bintang menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan patroli malam guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Bintang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan dilanjutkan dengan berkeliling desa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Jalan Raya Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Not 5A warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 003/10590.03/2022 tanggal 21 Maret 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat keseluruhan 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL80DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN di atas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa INDRA RAMDANI yang terletak di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terdakwa memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil melalui aplikasi instagram dengan nama akun @kumbang_baja menggunakan hp milik terdakwa dengan merek Xiaomi tipe not 5A warna gold, kemudian terdakwa mengirim pesan saya mau beli dengan harga Rp200.000,00 lalu dibalas oleh akun penjual dengan langsung mengirim nomor rekening yang nomor dan atas nama rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang terdakwa tidak ingat lagi melalui BRI Link di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu akun penjual langsung mengirim titik koordinat lokasi map di google tempat penyimpanan narkotika jenis daun ganja tersebut sehingga terdakwa langsung naik ojek mengikuti titik lokasi pada google maps, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di titik lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditaruh di pinggir jalan dengan ditutupi 1 (satu) buah batu yang terletak di Way Halim Bandar Lampung lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya menggunakan ojek, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya lalu langsung menyimpan narkotika jenis daun ganja di dalam kamarnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa yang berada di rumah menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk menonton hiburan orgen tunggal dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu tanpa merek yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sambil menonton orgen tunggal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB acara orgen tunggal tersebut sudah selesai sehingga terdakwa menuju pulang ke rumahnya, saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan datang Anggota Polsek Tanjung Bintang melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja, selanjutnya terdakwa diamankan;

- Bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA yang merupakan Anggota Polisi Polsek Tanjung Bintang dari Kantor Polsek Tanjung Bintang menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan patroli malam guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Bintang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dilanjutkan dengan berkeliling desa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Jalan Raya Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Not 5A warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 003/10590.03/2022 tanggal 21 Maret 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat keseluruhan 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL80DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN di atas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

---- Bahwa Terdakwa INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendirian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa INDRA RAMDANI yang terletak di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terdakwa memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil melalui aplikasi instagram dengan nama akun @kumbang_baja

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hp milik terdakwa dengan merek Xiaomi tipe not 5A warna gold, kemudian terdakwa mengirim pesan saya mau beli dengan harga Rp200.000,00 lalu dibalas oleh akun penjual dengan langsung mengirim nomor rekening yang nomor dan atas nama rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang terdakwa tidak ingat lagi melalui BRI Link di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu akun penjual langsung mengirim titik koordinat lokasi map di google tempat penyimpanan narkotika jenis daun ganja tersebut sehingga terdakwa langsung naik ojek mengikuti titik lokasi pada google maps, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di titik lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditaruh di pinggir jalan dengan ditutupi 1 (satu) buah batu yang terletak di Way Halim Bandar Lampung lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya menggunakan ojek, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya lalu langsung menyimpan narkotika jenis daun ganja di dalam kamarnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa yang berada di rumah menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk menonton hiburan orgen tunggal dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sambil menonton orgen tunggal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB acara orgen tunggal tersebut sudah selesai sehingga terdakwa menuju pulang ke rumahnya, saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan datang Anggota Polsek Tanjung Bintang melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, selanjutnya terdakwa diamankan;

- Bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA yang merupakan Anggota Polisi Posek Tanjung Bintang dari Kantor Posek Tanjung Bintang menuju ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan patroli malam guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Bintang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dilanjutkan dengan berkeliling desa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Jalan Raya Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Not 5A warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 003/10590.03/2022 tanggal 21 Maret 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat keseluruhan 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL80DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN di atas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 10 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA yang merupakan Anggota Polisi Polsek Tanjung Bintang dari Kantor Polsek Tanjung Bintang menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan patroli malam guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Bintang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dilanjutkan dengan berkeliling desa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Jalan Raya Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Not 5A warna gold;
- Bahwa selanjutnya saksi SUPARDAL dan saksi GERRIE membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan cara terdakwa membeli rokok sampurna mild di tempat organ tunggal tersebut lalu tembakau yang terdapat pada rokok tersebut terdakwa buang dan diganti menggunakan daun ganja yang terdakwa bawa lalu terdakwa bakar rokok berisi daun ganja tersebut dan terdakwa hisap;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari aplikasi *instagram* seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Viea Gerrie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA yang merupakan Anggota Polisi Polsek Tanjung Bintang dari Kantor Polsek Tanjung Bintang menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan patroli malam guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Bintang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dilanjutkan dengan berkeliling desa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Jalan Raya Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi SUPARDAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA menghampiri terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Not 5A warna gold;

- Bahwa selanjutnya saksi SUPARDAL dan saksi GERRIE membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan cara terdakwa membeli rokok sampurna mild di tempat orgen tunggal tersebut lalu tembakau yang terdapat pada rokok tersebut terdakwa buang dan diganti menggunakan daun ganja yang terdakwa bawa lalu terdakwa bakar rokok berisi daun ganja tersebut dan terdakwa hisap;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari aplikasi instagram seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 003/10590.03/2022 tanggal 21 Maret 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat keseluruhan 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL80DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 8 dan 9 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN di atas adalah benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa INDRA RAMDANI yang terletak di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terdakwa memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil melalui aplikasi *instagram* dengan nama akun @kumbang_baja menggunakan hp milik terdakwa dengan merek Xiaomi tipe not 5A warna gold, kemudian terdakwa mengirim pesan "saya mau beli dengan harga Rp200.000,00" lalu dibalas oleh akun penjual dengan langsung mengirim nomor rekening yang nomor dan atas nama rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang terdakwa tidak ingat lagi melalui BRI Link di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu akun penjual langsung mengirim titik koordinat lokasi map di *google* tempat penyimpanan narkotika jenis daun ganja tersebut sehingga terdakwa langsung naik ojek mengikuti titik lokasi pada *google maps*, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di titik lokasi tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditaruh di pinggir jalan dengan ditutupi 1 (satu) buah batu yang terletak di Way Halim Bandar Lampung lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya menggunakan ojek, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya lalu langsung menyimpan narkotika jenis daun ganja di dalam kamarnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.40 WIB terdakwa yang berada di rumah menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk menonton hiburan organ tunggal dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sambil menonton organ tunggal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB acara organ

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal tersebut sudah selesai sehingga terdakwa menuju pulang ke rumahnya, saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan datang Anggota Polsek Tanjung Bintang melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja;

- Bahwa terdakwa selanjutnya selanjutnya saksi SUPARDAL dan saksi GERRIE beserta barang bukti menuju ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urin terhadap diri terdakwa dan hasilnya positif mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan daun ganja narkotika golongan I;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa ada merek;
3. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Note 5A warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Indra Ramdani yang terletak di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terdakwa memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil melalui aplikasi *instagram* dengan nama akun @kumbang_baja menggunakan hp milik terdakwa dengan merek Xiaomi tipe not 5A warna gold, kemudian Terdakwa mengirim pesan "saya mau beli dengan harga Rp200.000,00" lalu dibalas oleh akun penjual dengan langsung mengirim

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening yang nomor dan atas nama rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang terdakwa tidak ingat lagi melalui BRI Link di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa setelah itu akun penjual langsung mengirim titik koordinat lokasi map di *google* tempat penyimpanan narkoba jenis daun ganja tersebut sehingga terdakwa langsung naik ojek mengikuti titik lokasi pada *google maps*, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di titik lokasi tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis daun ganja yang ditaruh di pinggir jalan dengan ditutupi 1 (satu) buah batu yang terletak di Way Halim Bandar Lampung lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam tas selempang Terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya menggunakan ojek, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumahnya lalu langsung menyimpan narkoba jenis daun ganja di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa yang berada di rumah menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk menonton hiburan organ tunggal dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sambil menonton organ tunggal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB acara organ tunggal tersebut sudah selesai sehingga terdakwa menuju pulang ke rumahnya, saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan datang Anggota Polsek Tanjung Bintang melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja, selanjutnya terdakwa diamankan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA yang merupakan Anggota Polisi Posek Tanjung Bintang dari Kantor Posek Tanjung Bintang menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan patroli malam guna melakukan antisipasi atau mencegah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Bintang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dilanjutkan dengan berkeliling desa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Jalan Raya Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Not 5A warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 003/10590.03/2022 tanggal 21 Maret 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat keseluruhan 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL80DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN di atas adalah benar mengandung Delta 9 THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Indra Ramdani Bin Abi Burahman** telah dihadapkan atau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Indra Ramdani yang terletak di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terdakwa memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening kecil melalui aplikasi *instagram* dengan nama akun @kumbang_baja menggunakan hp milik terdakwa dengan merek Xiaomi tipe not 5A warna gold, kemudian Terdakwa mengirim pesan “saya mau beli dengan harga Rp200.000,00” lalu dibalas oleh akun penjual dengan langsung mengirim nomor rekening yang nomor dan atas nama rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening yang terdakwa tidak ingat lagi melalui BRI Link di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah itu akun penjual langsung mengirim titik koordinat lokasi map di *google* tempat penyimpanan narkotika jenis daun ganja tersebut sehingga terdakwa langsung naik ojek mengikuti titik lokasi pada *google maps*, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di titik lokasi tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis daun ganja yang ditaruh di pinggir jalan dengan ditutupi 1 (satu) buah batu yang terletak di Way Halim Bandar Lampung lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam tas selempang Terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya menggunakan ojek, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya lalu langsung menyimpan narkotika jenis daun ganja di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa yang berada di rumah menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk menonton hiburan organ tunggal dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sambil menonton organ tunggal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB acara organ tunggal tersebut sudah selesai sehingga Terdakwa menuju pulang ke rumahnya, saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan datang Anggota Polsek Tanjung Bintang melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, selanjutnya Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA yang merupakan Anggota Polisi Posek Tanjung Bintang dari Kantor Posek Tanjung Bintang menuju ke Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan patroli malam guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Bintang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dilanjutkan dengan berkeliling desa tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA sampai di Jalan Raya Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu saksi SUPRADAL bersama saksi RIMA dan saksi VIEA menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa merek yang di selempangkan di bahu kanan terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Note 5A warna gold, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Bintang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 003/10590.03/2022 tanggal 21 Maret 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat keseluruhan 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL80DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine atas nama INDRA RAMDANI bin ABI BURAHMAN di atas adalah benar mengandung Delta 9 THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah secara nyata perbuatan Terdakwa secara melawan hukum memiliki yang disimpan dalam tas selempang milik Terdakwa berupa narkotika jenis ganja dengan berat 14,14 (empat belas koma empat belas) gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi kriterianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan daun ganja narkotika golongan I;

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP serta pertimbangan bahwa narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga perlu dimusnahkan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa ada merek;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Note 5A warna gold;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan memilik narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak ada relevansinya untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang sudah pada tingkat menghatirkan khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Ramdani Bin Abi Burahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Ramdani Bin Abi Burahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan daun ganja narkotika golongan I;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam abu-abu tanpa ada merek;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe Note 5A warna gold;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)